



Socialization of the Prohibition of Burning Forests and Land in Lembah Sari Village, Pekanbaru City

Sosialisasi Larangan Membakar Hutan dan Lahan di Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru

Olivia Anggie Johar^{1*}, M Yusuf Daeng², Tri Novita Sari Manihuruk³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

E-Mail: ¹oliviaanggiejohar@unilak.ac.id, ²yusufdaeng@yahoo.com, ²trinovitasari@unilak.ac.id

Makalah: Diterima 01 Mei 2022; Diperbaiki 15 Mei 2022; Disetujui 20 Mei 2022
Corresponding Author: Olivia Anggie Johar

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan telah mengakibatkan dampak yang luas, serius, dan bersifat langsung terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, terganggunya aktivitas manusia, keseimbangan ekologi, dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu, upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan mutlak harus dilaksanakan secara serius, bersama-sama (kolaboratif), bersinergi oleh seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha. Hal inilah yang mendasari pentingnya sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru terkait larangan membakar hutan dan lahan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada diantaranya adalah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Saat ini banyak masyarakat Kelurahan Lembah Sari belum mengetahui larangan dan sanksi yang didapatkan apabila membakar hutan dan atau lahan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Sosialisasi larangan membakar hutan dan lahan kepada masyarakat di Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru.. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran questioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai larangan membakar hutan dan lahan.

Keyword: larangan, membakar, hutan dan lahan, Lembah Sari Pekanbaru

Abstract

Forest and land fires have caused widespread, serious, and direct impacts on public health, the economy, disruption of human activities, ecological balance, and environmental damage. For this reason, efforts to prevent and control forest fires absolutely must be carried out seriously, together (collaboratively), in synergy by all components of society, including the business world. This is what underlies the importance of socializing to the community of Lembah Sari Village, Pekanbaru City regarding the prohibition of burning forest and land in accordance with existing regulations, including Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Currently, many people of Lembah Sari Village do not know the prohibitions and sanctions that will be obtained when burning forests and or land. Therefore, it is necessary to do community service in the form of socialization on the prohibition of burning forest and land to the community in Lembah Sari Village, Pekanbaru City. This service is carried out by an implementing team consisting of 1 (one) chairman and 2 (two) members. The implementation team is lecturers from the Faculty of Law, Lancang Kuning University who are competent in mastering materials regarding the prohibition of burning forests and land.

Keyword: Prohibition, burning, forest and land, Sari Valley Pekanbaru

1. Pendahuluan

Kebakaran hutan dan lahan telah mengakibatkan dampak yang luas, serius, dan bersifat langsung terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, terganggunya aktivitas manusia, keseimbangan ekologi, dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu, upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan mutlak harus

dilaksanakan secara serius, bersama-sama (kolaboratif), bersinergi oleh seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha.

Membuka lahan dengan cara membakar bertentangan dengan berbagai aturan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 Ayat (1) h, Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan Pasal 50 Ayat (2) b, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 56 Ayat (1). Dimana didalam aturan-aturan tersebut jelas disebutkan larangan membakar hutan dan lahan.

Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru pada musim kemarau merupakan wilayah yang acap kali mengalami musibah pembakaran/kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan pencemaran udara dan merusak lingkungan hidup. Salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menekan kasus-kasus kebakaran/pembakaran hutan dan lahan adalah mensosialisasikan aturan-aturan yang menjadi dasar hukum dilarang nya suatu perbuatan tersebut.

Kelurahan Lembah sari merupakan daerah yang masih banyak memiliki lahan kosong yang apabila masyarakatnya tidak mendapatkan pemahaman terkait larangan pembakaran hutan dan lahan, dikhawatirkan kasus-kasus kebakaran/pembakaran hutan dan lahan akan terus terjadi.

Ketika masyarakat hendak membuka lahan yang biasanya dipergunakan untuk berkebun berdasarkan analisis situasi menunjukan masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan- aturan terkait larangan membakar hutan dan atau lahan. Adapun permasalahannya adalah rendahnya/kurangnya pengetahuan masyarakat di Kelurahan Lembah Sari terkait larangan membakar hutan dan lahan.

2. Metode

Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru terkait larangan membakar hutan dan lahan, agar masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru pada khususnya RW 07 dapat memperoleh pengetahuan dan informasi terkait larangan membakar hutan dan lahan beserta sanksi-sanksi yang didapatkan apabila melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Dengan demikian, dalam program pengabdian kepada masyarakat ini persoalan prioritas yang disepakati pengusul bersama mitra untuk diselesaikan adalah memberikan pemahaman dan informasi terkait larangan dan sanksi membakar hutan dan lahan. Sehingga setelah program ini selesai, masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru mendapatkan pengetahuan yang lebih baik.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu realisasi program pengabdian kepada masyarakat adalah ceramah/penyuluhan, dialog dan tanya jawab serta penyebaran kuisisioner sebelum dan sesudah dilaksanakannya penyuluhan (kuisisioner *pre test* dan *post test*). Tujuan dilaksanakannya penyebaran kuisisioner ini adalah untuk mendapatkan mengukur tingkat pemahaman mitra.

Partisipasi mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan waktu dalam pelaksanaan program. Untuk mengevaluasi pemahaman masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru tentang larangan membakar hutan dan lahan sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Evaluasi keberhasilan kegiatan dari kehadiran dan keaktifan para masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Prosedur kerja yang akan dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu *Pertama*, tahap persiapan. Persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kegiatan.

Kedua, kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat (lokasi) kegiatan penyuluhan.

Ketiga, perancangan slide penyuluhan hukum dengan mempersiapkan materi yang akan ditampilkan dalam kegiatan. Slide diperbanyak sejumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan.

Keempat, pelaksana penyuluhan hukum dilakukan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dengan memberikan materi mengenai larangan membakar hutan dan lahan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Teknik mengevaluasi dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus memberikan kuisisioner kepada peserta terkait dengan materi kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan. Adapun yang menjadi ukuran keberhasilan kegiatan ini, yakni 1) Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak Kelurahan, 2) Jumlah peserta yang hadir minimal 50% dari undangan, 3) Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta, 4) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikan, 5) Peningkatan pemahaman peserta kegiatan diukur dengan penyebaran kuisisioner sebelum dan sesudah kegiatan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Sosialisasi Larangan Membakar Hutan dan Lahan di Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru

Hasil kegiatan pengabdian berupa peningkatan pemahaman Masyarakat di Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru terkait larangan dan sanksi yang didapatkan apabila membakar hutan dan lahan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat yang berasal dari dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisioner terdiri atas pilihan jawaban YA dan jawaban TIDAK. Jawaban pada kuisioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan dialog serta tanya jawab. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk paparan mengenai materi tentang larangan dan sanksi membakar hutan dan lahan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peserta penyuluhan yaitu masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru mendengarkan dan memperhatikan materi yang disampaikan pemateri. Sebelum kegiatan penyuluhan dimulai dan materi diberikan, terlebih dahulu peserta peserta diberikan kuisioner dengan beberapa pertanyaan mengenai materi tentang larangan dan sanksi membakar hutan dan lahan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan kuisioner diawal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.

Setelah dilakukan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyampaian materi dan tanya jawab, peserta kemudian diberikan kuesioner kembali untuk mengetahui pemahaman peserta setelah mendapatkan penyampaian materi. Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta kegiatan. Indikasi keberhasilan dapat dilihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pengalaman peserta.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Rabu, 22 Juni 2021 di salah satu rumah warga, di Jalan Pembina II Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai berikut:

1. Jumlah peserta yang hadir berjumlah 20 orang dari 20 undangan peserta.
2. Kerjasama peserta dan Tim Pelaksana Kegiatan berjalan lancar
3. Peserta kegiatan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab.

Pada pelaksanaan kegiatan terjadi interaksi berupa tanya jawab antara tim pengabdian masyarakat dengan peserta. Pertanyaan diantaranya diajukan oleh Pak Andi Rasikin (Ketua RW 07) yaitu apakah yang menjadi dasar hukum tidak boleh dilakukannya perbuatan membakar hutan dan atau lahan? Tim menjawab membakar hutan dan atau lahan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan berbagai aturan per Undang-Undangan. Salah satu nya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1):

“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”;

Dalam Pasal 69 ayat (1) sudah sangat jelas dikatakan bahwasannya setiap orang (yang menjadi subjek hukum) dilarang melakukan perbuatan membuka hutan dan atau lahan dengan cara membakar. Apabila masyarakat hendak membuka lahan harus dengan *zero burning* (tanpa api). Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya pencemaran dan atau perusakan terhadap lingkungan hidup. Pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan itu sendiri juga dapat kita lihat dalam Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan Pencemaran lingkungan hidup:

“Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”

“Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.” (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup).

Pertanyaan selanjutnya diajukan oleh Bapak Robi, yang mempertanyakan berapa besar cakupan luas hutan dan atau lahan yang dibakar yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pemateri memberikan jawaban bahwasannya tidak ada batasan kategorinya. Apabila ada orang yang melakukan perbuatann melawan hukum membakar hutan dan atau lahan ,maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun perlu kita pahami bersama dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Faktor kearifan lokal juga menjadi pertimbangan. Hal ini

dapat kita lihat dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) :Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.”

Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ajeng.Sanksi apakah yang didapatkan apabila melakukan perbuatan membakar hutan dan atau lahan? Tim menjawab: sesuai dengan ketentuan Pasal 108 UUPPLH yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pertanyaan selanjutnya oleh Dhea, Apakah korporasi bisa dikenakan sanksi apabila melakukan pembakaran hutan dan atau lahan? Tim menjawab korporasi dapat bertanggungjawab apabila melakukan pembakaran huta dan atau lahan, dimana General Manager nya lah yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Selain Sanksi Pidana yang dijatuhkan kepada General Managernya, pkoorporasinya pun dapat diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 119 UUPPLH:

”Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.”



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama mahasiswa



Gambar 3. Dokumentasi Pelaksana sedang memaparkan materi PKM



Gambar 4. Dokumentasi Sesi Tanya Jawab antara Narasumber dan Masyarakat Peserta PKM



Gambar 4. Dokumentasi Sesi Tanya Jawab antara Narasumber dan Masyarakat Peserta PKM



Gambar 6. Dokumentasi Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 6. Dokumentasi Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisioner terdiri atas pilihan jawaban ya dan jawaban tidak. Jawaban pada kuisioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.
2. Masyarakat kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning terkait dasar hukum, sanksi, lamanya sanksi pidana penjara yang diberikan serta besarnya denda yang diberikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil kuisioner yang mengalami peningkatan setelah penyuluhan hukum dilaksanakan.
3. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi larangan membakar hutan dan atau lahan dapat dijawab dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan.

Referensi

- [1] Badri, M., Lubis, D. P., Susanto, D., & Suharjo, D. (2018). Sistem Komunikasi Peringatan Dini Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, 19(1), 1-16.
- [2] Johar, O. A. (2021). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. *CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement*, 1(1), 1-8.
- [3] Johar, O. A., Daeng, M. Y., & Manihuruk, T. N. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 131-154.
- [4] Johar, O. A. (2021). Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 54-65.
- [5] Johar, O. A. (2020). Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 161-170.
- [6] Nurdin, N., Badri, M., & Sukartik, D. (2018). Efektivitas sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada masyarakat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Riau. *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1), 70-87.
- [7] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup